

**RESIDIVIS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar)**

Choirul Ana

Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Balitar, Jl. Majapahit No. 2-4, Blitar,
Jawa Timur, E-mail: chrllana41@gmail.com

Abstrak

Fenomena residivisme yang terjadi pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) khususnya dalam perkara tindak pidana pencurian, merupakan persoalan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi di dalam sistem peradilan pidana anak. Istilah anak residivis merujuk pada anak yang kembali terlibat dalam tindakan kriminal setelah sebelumnya menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan besar dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak pelaku kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab ABH melakukan pengulangan tindak pidana pencurian, kemudian peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dalam membina ABH yang melakukan pengulangan tindak pidana tersebut. Hasil kajian ini memberikan rekomendasi penting, antara lain perlunya optimalisasi peran keluarga sebagai lingkungan pertama bagi pembentukan perilaku anak, penguatan dukungan komunitas untuk menciptakan ekosistem sosial yang aman dan positif, serta peningkatan kualitas program pembinaan di LPKA agar lebih adaptif terhadap kebutuhan psikologis, sosial, dan pendidikan anak residivis. Selain itu, diperlukan pembaruan kebijakan pembinaan yang berorientasi pada pendekatan rehabilitatif dan restoratif, sehingga mampu meminimalisasi risiko anak kembali melakukan tindak pidana di masa depan.

Kata Kunci : Residivis, Anak, Pencurian, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar.

Abstract

The phenomenon of recidivism occurring among Children in Conflict with the Law (ABH), especially in cases of theft, presents a highly complex issue within the juvenile justice system. The term juvenile recidivist refers to children who become involved in criminal acts again after previously undergoing rehabilitation at the Class I Special Child Development Institution (LPKA) in Blitar. This condition reflects significant challenges in the efforts of rehabilitation and social reintegration for child offenders. This research aims to examine the factors causing juveniles to repeat theft offenses and the role of the Class I Special Guidance Institution for Children in nurturing juveniles who have committed these repeat offenses. The results of this study provide important recommendations, including the need to optimize the role of the family as the first environment for shaping children's behavior, strengthening community support to create a safe and positive social ecosystem, and improving the quality of guidance programs at the LPKA to be more adaptive to the psychological, social, and educational needs of juvenile offenders. In addition, there is a need for

policy renewal in guidance that focuses on rehabilitative and restorative approaches, thus minimizing the risk of children committing criminal offenses in the future.

Keywords: *Recidivist, Child, Theft, Special Guidance Institution for Children Class 1 Blitar.*

Pendahuluan

Latar Belakang

Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang tidak menutup kemungkinan pertumbuhan anak semakin cepat sehingga akibat peningkatan pesat saat ini, banyak anak yang terlibat dalam berbagai bentuk penyimpangan atau kejahatan, mulai dari kejahatan biasa hingga kejahatan berat. Kenakalan anak merupakan fenomena kejahatan anak atau pada prinsipnya yaitu juvenile delinquency yang merupakan “kejahatan anak” akan tetapi, menjadi kenakalan remaja atau anak karena pelakunya adalah anak atau kaum remaja, yaitu mereka yang belum mencapai umur dewasa secara yuridis formal. Masyarakat semakin khawatir tentang perilaku nakal anak-anak, yang diklasifikasikan sebagai kejahatan remaja ketika cenderung menyebabkan gangguan. Akibatnya, pihak berwenang terpaksa mengambil tindakan terhadapnya dengan melakukan penyelidikan, yang dapat mencakup penangkapan, penggeledahan, pemeriksaan, pengarsipan berkas kasus, dan mengisolasi atau menempatkan anak-anak dalam fasilitas rehabilitasi.

Menurut Elmer H. Lawson, kegagalan orang tua diyakini menjadi penyebab utama masalah kejahatan atau kenakalan anak tersebut. Dapat dikatakan bahwa orang tua mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi sikap anak baik secara langsung maupun tidak langsung, karena secara emosional anak yang kurang kasih sayang dan perhatian dari orang tua, serta komunikasi yang buruk juga bisa menyebabkan anak menjadi nakal.¹ Remaja yang melanggar aturan hukum, norma masyarakat, prinsip etika, atau keyakinan agama dapat dikelompokkan sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3), Anak berhadapan dengan hukum diartikan sebagai anak yang berumur sekurang-kurangnya 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun, serta tidak pernah menikah, yang diduga, dituduh, atau telah terbukti melakukan kejahatan seperti pencurian.² Artinya jika berusia 12 tahun bisa mengetahui mana yang benar dan salah, bisa dianggap sudah bisa bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga sudah dapat diajukan ke peradilan pidana khusus anak.

Mengingat kenakalan remaja termasuk salah satu permasalahan nasional, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus melalui penanganan yang menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kenakalan remaja tidak hanya mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam masa

¹ Rumandan, *Kejahatan Kekerasan Dalam Kriminologi*, Bakti Mulia, Ambon, 2021, hal. 50

² Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

depan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan bimbingan dari seluruh pihak agar remaja terhindar dari perilaku menyimpang yang serius.³

Banyak pihak semakin khawatir tentang meningkatnya jumlah kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak sebagai pelaku kriminal, yang membuat pengelolaan agen sosial menjadi sangat penting untuk mengurangi jumlah kejadian tersebut. Dengan 213 anak secara keseluruhan, Lembaga Pengembangan Anak Khusus Kelas I di Blitar memiliki jumlah Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) terbanyak pada tahun 2024, menurut data yang tersedia saat ini. Kejahatan yang paling umum, menurut administrasi Lembaga Pengembangan Anak Khusus Kelas I Blitar, adalah pencurian. Pendekatan kemanusiaan yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas ditekankan oleh Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sebagai bagian dari upaya rehabilitasi, strategi ini melibatkan pembentukan sistem peradilan yang ramah anak dan penerapan rehabilitasi di Lembaga Pengembangan Anak Khusus (LPKA).

Berdasarkan hasil observasi peneliti, peneliti mendapatkan data dari lembaga pembinaan khusus anak kelas 1 Blitar pada bulan desember tahun 2024 terdapat dua anak yang melakukan residivis tindak pidana pencurian, salah satunya merupakan anak binaan yang akan peneliti wawancara untuk menjadi sumber penelitian dan dasar penguat penelitian.⁴ Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui apa yang menjadi penyebab melakukan pengulangan reisdidivis pencurian dan bagaimana dalam pembinaan residivis.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, penelitian ini tertuju pada dua pertanyaan pokok untuk mencegah diskusi yang terlalu luas, yaitu:

1. Apa faktor-faktor anak berhadapan dengan hukum (ABH) melakukan pengulangan kejahatan (Residivis) dalam tindak pidana pencurian ?
2. Bagaimana peran lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas 1 Blitar dalam pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang melakukan pengulangan (Residivis) dalam tindak pidana pencurian ?

Metode Penulisan

Penelitian empiris, yang kadang-kadang disebut sebagai penelitian lapangan, adalah jenis studi ini. Untuk menetapkan kebenaran, penelitian empiris bergantung pada pengamatan atau penyelidikan. Tujuan dari bukti yang dikumpulkan melalui wawancara dan pengamatan adalah untuk memahami metode yang digunakan di lembaga bimbingan khusus untuk anak-anak kelas 1 Blitar terkait dengan residivisme dalam kasus pencurian oleh anak di bawah umur.

Pembahasan

A. Faktor-faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum (ABH) melakukan pengulangan kejahatan (Residivis) dalam tindak pidana pencurian.

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena meningkatnya jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah menjadi perhatian serius di berbagai lapisan masyarakat. Aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga pendidikan, serta kalangan

³ B. Simanjuntak, S. H., latar Belakang Kenakalan Anak-Etimologi Juvenile Delinquency, hal. 69

⁴ Sumber hasil observasi di lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas 1 Blitar.

pemerhati anak kini semakin menyadari bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana bukanlah sekadar persoalan hukum, melainkan juga persoalan sosial, ekonomi, dan psikologis yang kompleks. Ketika seorang anak menjadi pelaku sekaligus korban dari ketidakhadiran peran keluarga, lemahnya pendidikan karakter, dan lingkungan yang permisif terhadap kekerasan atau kejahatan, maka pendekatan hukum yang represif tidak akan menyelesaikan akar persoalan. Oleh karena itu, penting bagi negara dan masyarakat untuk memposisikan anak tidak hanya sebagai pelaku yang harus dibina, tetapi juga sebagai individu rentan yang perlu dilindungi dan dipulihkan, sesuai dengan prinsip *the best interest of the child* yang diakui dalam konvensi internasional dan hukum nasional.

Dalam beberapa kasus, anak bertindak sendirian, namun sering kali mereka terlibat dalam kelompok atau geng kecil yang melakukan pencurian secara terencana, hal ini menunjukkan adanya pengaruh dari lingkungan sebaya yang kuat serta lemahnya ketahanan moral dan hukum pada diri anak. Berdasarkan data yang di penulis peroleh bahwa di terdapat 36 anak binaan sebagai residivis khusus pencurian yang berada di Lembaga pembinaan khusus yang ada di Indonesia. Tidak sedikit pula anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan akhirnya kembali masuk ke lembaga yang sama. Anak-anak tersebut dikenal sebagai residivis, yaitu pelaku kejahatan berulang yang sebelumnya telah mendapatkan putusan hukum dan menjalani sanksi, namun kembali melakukan pelanggaran hukum yang serupa atau berbeda. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar, terdapat 6 anak binaan yang sedang menjalani pembinaan akibat kasus pencurian dan merupakan residivis mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2024 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar.

Dalam penelitian ini penulis mengangkat kasus pencurian residivis pencurian yang dilakukan oleh Anak binaan berinisial VR, umur 16 Tahun, jenis kelamin laki-laki. Dalam hasil wawancara dengan anak binaan VR ia menjelaskan bahwa gambaran mengenai latar belakang kehidupan keluarga yang cukup kompleks dan rentan secara emosional. VR menceritakan bahwa sejak kecil ia diasuh oleh kakek dan nenek dari pihak ayah, bersama dengan budhe nya, hal ini terjadi karena kedua orang tuanya telah bercerai sejak ia masih berusia sangat belia. Pada kasus residivis pencurian ia ditangkap pada tanggal 18 juni 2024 telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor merk honda beserta stnk dan bpkb atau lengkap dengan surat surat kepemilikan, dan ia beserta dua buah handphone dengan cara membegal dan menjebak temannya atau korban dengan alasan agar mau mengantarkan VR kerumah pada waktu malam hari. Dalam kasus pencurian ini ia melakukan pencurian dengan teman dekat atau teman satu geng yang berjumlah empat anak yang berumur 16 tahun, 17 tahun, dan dua 18 tahun, kemudian dari hasil pencurian motor dan dua buah handphone tersebut dijual kemudian hasilnya dibagi bersama. Sebelum kasus tersebut, ia juga pernah terlibat dalam kasus pencurian lainnya, yaitu mengambil emas emasan sejenis perhiasan kemudian ia ketahuan neneknya tanpa pikir panjang neneknya curiga akhirnya berusaha mengembalikan ke toko emas tersebut.

Penulis juga telah melakukan wawancara kepada petugas Lembaga pembinaan khusus anak kelas 1 Blitar dengan Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi, Bapak Denie Kamiswara, A.Md.I.P.S.H. mengenai anak residivis yang berhadapan dengan hukum

khususnya dalam tindak pidana pencurian. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi, Bapak Denie Kamiswara, A.Md.I.P.S.H, dan anak binaan VR dapat disimpulkan bahwa, anak binaan yang kembali melakukan tindak pidana atau menjadi residivis sangat disayangkan, karena hal tersebut mencerminkan masih adanya permasalahan mendasar yang belum terselesaikan dalam kehidupan anak tersebut dan beberapa faktor faktor yang mempengaruhi.

Kasus residivisme pada VR Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam tindak pidana pencurian dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

1. Secara internal

- a) Rendahnya pengendalian diri dalam arti rendahnya kemampuan dalam mengendalikan diri atau self-control. Anak binaan yang memiliki kontrol diri yang lemah cenderung kesulitan menahan dorongan instingtif untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya secara impulsif, termasuk keinginan untuk mengambil barang milik orang lain. Kondisi ini semakin rentan terjadi ketika anak dihadapkan pada situasi mendesak, tekanan emosional, atau lingkungan yang memancing tindakan menyimpang.
- b) Lemahnya kesadaran moral, serta pengalaman masa lalu yang traumatis membentuk kerentanan psikologis yang mendorong anak mengulangi pelanggaran hukum. Anak cenderung tidak mampu menahan dorongan impulsif dan kurang memahami dampak moral dari tindakannya.
- c) Trauma masa kecil atau pengalaman emosional yang menyakitkan memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan psikologis dan perilaku anak. Anak-anak yang pernah mengalami kekerasan fisik, penelantaran emosional, tekanan mental, atau perlakuan tidak adil sejak usia dini cenderung mengalami kesulitan dalam mengelola emosi, membentuk hubungan yang sehat, serta mengembangkan mekanisme koping yang positif. Trauma ini seringkali tidak tampak secara fisik, namun memengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri, lingkungan sekitar, dan dunia secara umum. Dalam kasus anak residivis tindak pidana pencurian seperti VR, trauma masa kecil terlihat dalam bentuk kehilangan figur ibu sejak bayi, perceraian orang tua, serta perubahan drastis hubungan dengan ayahnya setelah pernikahan kedua. Perasaan ditinggalkan, tidak diinginkan, dan tidak dicintai menjadi luka emosional yang tidak pernah sepenuhnya sembuh.

2. Secara eksternal

- a) Kurangnya perhatian dan bimbingan dari keluarga serta pengaruh lingkungan sosial yang permisif terhadap perilaku menyimpang turut memperburuk keadaan. Lingkungan yang tidak mendukung proses pembinaan membuat anak lebih mudah kembali ke perilaku criminal.
- b) Anak yang tumbuh di lingkungan dengan norma sosial yang longgar, banyaknya pengaruh teman sebaya yang negatif, serta minimnya pengawasan dari orang dewasa, berisiko lebih tinggi untuk terlibat dalam tindak pidana dan mengulangnya kembali.
- c) Lingkungan sekitar tempat tinggal VR juga tidak mampu memberikan contoh yang baik atau mendorong anak untuk berkembang secara positif.

Latar belakang keluarga yang tidak utuh, ditandai dengan perceraian orang tua serta ketiadaan figur ayah dan ibu dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan kekosongan emosional yang signifikan dalam diri VR. Ketidakstabilan relasi keluarga ini membuat VR tumbuh tanpa bimbingan, kasih sayang, dan pengawasan yang memadai elemen penting dalam pembentukan karakter anak. Kondisi ini semakin diperparah oleh situasi sosial ekonomi yang sulit, di mana seluruh beban hidup ditanggung oleh nenek yang sudah lanjut usia dan harus bekerja keras seorang diri. Tekanan emosional akibat hubungan keluarga yang renggang, ditambah tekanan ekonomi yang berat, membentuk kerentanan psikologis yang akhirnya mendorong VR terlibat dalam perilaku menyimpang. Tanpa adanya dukungan emosional dan finansial yang memadai, tindakan pencurian yang ia lakukan pun menjadi bentuk pelarian sekaligus respons terhadap keterdesakan hidup yang ia rasakan sejak kecil.

B. Peran lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas 1 Blitar dalam pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang melakukan pengulangan (Residivis) dalam tindak pidana pencurian.

Fenomena pengulangan tindak pidana atau residivisme yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum (ABH), khususnya dalam kasus pencurian, merupakan persoalan serius yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Residivisme pada anak tidak hanya menunjukkan kegagalan individu dalam menghindari perilaku menyimpang, tetapi juga mencerminkan kelemahan dalam sistem pembinaan, perlindungan, dan reintegrasi sosial anak pasca pembebasan dari lembaga pembinaan khusus anak. Banyak masyarakat yang berpandangan bahwa tindakan pencurian yang dilakukan secara berulang kali adalah suatu "penyakit sosial" yang akan sulit disembuhkan. Pandangan ini muncul dari asumsi bahwa pelaku, termasuk anak, yang sudah pernah melakukan pencurian cenderung akan mengulangnya kembali, seolah-olah perilaku tersebut telah melekat dalam kepribadiannya.

Alih-alih mendapatkan dukungan untuk memperbaiki diri, anak justru menerima penolakan, pengucilan, bahkan perlakuan diskriminatif dari masyarakat sekitarnya. Hal ini dapat memicu timbulnya perasaan putus asa, rendah diri, hingga akhirnya mendorong anak untuk kembali melakukan tindakan kriminal sebagai bentuk pelarian atau perlawanan terhadap lingkungan yang tidak menerima mereka. Jika ditinjau dari sudut pandang psikologis dan sosial, pengulangan tindak pencurian pada anak bukan semata-mata karena kemauan pribadi, tetapi dipengaruhi oleh faktor lingkungan, tekanan ekonomi, trauma masa lalu, dan kurangnya dukungan sistemik untuk perubahan perilaku. Oleh karena itu, menganggap pencurian berulang sebagai "penyakit" yang tidak dapat disembuhkan adalah pandangan yang tidak sepenuhnya tepat.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menjadi wadah pembinaan yang dirancang khusus agar proses pembinaan anak berjalan secara manusiawi dan mendukung proses pemulihan jati diri. Di lembaga ini, anak diberikan pembinaan melalui berbagai program seperti pendidikan formal dan nonformal, pelatihan keterampilan, bimbingan keagamaan, serta pendampingan psikologis. Seluruh kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu anak menyadari kesalahan, memperbaiki perilaku, dan mempersiapkan diri agar dapat kembali ke masyarakat dengan identitas baru yang lebih positif. Dalam

memperkuat penelitian peneliti melakukan wawancara kepada petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan Kepala SubSeksi Pembinaan Bapak Sugeng Boedianto,S.Sos.,M.M.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, Bapak Sugeng Boedianto,S.Sos.,M.M., dapat disimpulkan bahwa proses pembinaan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di lembaga ini mengacu pada dua pendekatan utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kedua bentuk pembinaan ini dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, dengan tujuan tidak hanya membentuk kembali perilaku dan karakter anak, tetapi juga membekali mereka dengan kemampuan praktis untuk hidup mandiri setelah menyelesaikan masa pembinaan. Pembinaan kepribadian mencakup beberapa aspek

1. Pembinaan Intelektual

Anak-anak binaan tetap mendapatkan akses pendidikan formal yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan mereka. Proses belajar mengajar dilakukan bekerja sama dengan instansi pendidikan luar agar mereka tidak tertinggal secara akademik meskipun sedang menjalani masa pembinaan.

2. Mental dan kerohanian

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar secara rutin menyelenggarakan bimbingan keagamaan, konseling, dan pembinaan moral. Tujuannya adalah untuk menanamkan kembali nilai-nilai kebaikan, etika, dan spiritualitas sebagai fondasi perubahan perilaku. Anak-anak diajak untuk merenung, mengevaluasi kesalahan, dan menumbuhkan kesadaran untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.

3. Rekreasional

Pembinaan ini dilakukan melalui kegiatan hiburan, olahraga, dan seni yang terstruktur. Kegiatan rekreasional penting untuk menjaga keseimbangan psikologis anak, mengurangi stres, dan menciptakan suasana pembinaan yang lebih sehat secara emosional.

Pembinaan kemandirian bertujuan untuk membekali anak dengan keterampilan praktis yang bisa mereka manfaatkan setelah kembali ke masyarakat. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar, anak-anak diberikan latihan keterampilan (vocational training) seperti pembuatan handicraft, produk kotak tisu, kegiatan melukis. Kegiatan ini tidak hanya mengasah kreativitas anak, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kerja keras, produktivitas, dan rasa percaya diri. Anak dilatih untuk melihat bahwa mereka memiliki potensi untuk menciptakan sesuatu yang bernilai, serta dapat mandiri secara ekonomi di masa depan tanpa harus kembali ke jalan criminal.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sub Seksi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar, Bapak Sugeng Boedianto, S.Sos., M.M., beliau menegaskan bahwa dalam proses pembinaan anak, termasuk terhadap anak yang berstatus residivis, tidak ada perlakuan yang diskriminatif atau pembedaan secara khusus dalam pendekatan pembinaannya. Semua anak, baik yang baru pertama kali berhadapan dengan hukum maupun yang telah melakukan tindak pidana berulang (residivice), diperlakukan secara setara dalam program pembinaan, karena pada dasarnya setiap anak

⁵ Wawancara dengan Kepala SubSeksi Pembinaan yakni Bapak Sugeng Boedianto

memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan memperbaiki diri. Dengan pendidikan dan bimbingan akhlak, diharapkan anak dapat membangun kembali jati dirinya, serta memahami bahwa mereka tetap memiliki masa depan yang dapat diubah menjadi lebih baik. Pendekatan non-diskriminatif ini penting agar anak tidak merasa dikucilkan atau dilabeli secara negatif karena status residivisnya.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan dengan memberikan kesempatan yang sama, serta memperlakukan anak-anak dengan cara yang adil, penuh empati, dan membangun rasa tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan pemenuhan hak anak dalam sistem peradilan pidana, yang menekankan pada rehabilitasi dan bukan penghukuman semata. Meskipun Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar telah berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan fungsi pembinaan, kenyataannya upaya tersebut tidak akan sepenuhnya berhasil apabila tidak diiringi dengan penerimaan dari lingkungan luar, terutama keluarga dan masyarakat. Pembinaan yang diberikan di dalam lembaga memang dirancang untuk menanamkan nilai-nilai positif, memberikan pendidikan, keterampilan, dan bimbingan kepribadian.

Bagi anak yang telah menyandang status sebagai residivis, stigma sosial menjadi hambatan terbesar. Masyarakat sering kali lebih memilih untuk menghakimi daripada memberi ruang untuk pulih. Tanpa adanya dukungan psikososial pasca-pembinaan, anak yang telah menjalani proses rehabilitasi tetap memiliki risiko tinggi untuk kembali melakukan tindak pidana. Maka dari itu, penguatan program pasca-binaan dan pemberdayaan masyarakat agar lebih inklusif terhadap mantan anak binaan sangat penting untuk menurunkan angka residivisme.

Penutup

Kesimpulan

- 1) Kasus residivisme pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam tindak pidana pencurian dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Secara internal, rendahnya pengendalian diri, lemahnya kesadaran moral, serta pengalaman masa lalu yang traumatis membentuk kerentanan psikologis yang mendorong anak mengulangi pelanggaran hukum. Anak cenderung tidak mampu menahan dorongan impulsif dan kurang memahami dampak moral dari tindakannya. Sementara itu, secara eksternal, kurangnya perhatian dan bimbingan dari keluarga serta pengaruh lingkungan sosial yang permisif terhadap perilaku menyimpang turut memperburuk keadaan. Lingkungan yang tidak mendukung proses pembinaan membuat anak lebih mudah kembali ke perilaku kriminal. Faktor internal maupun eksternal mempengaruhi tingkat residivisme untuk pelanggaran pencurian di antara Anak-Anak yang Berkonflik dengan Hukum (CCL). Secara internal, pengalaman menyakitkan sebelumnya, kurangnya pengendalian diri, dan kurangnya kesadaran moral menciptakan kerentanan psikologis yang menyebabkan anak-anak berulang kali melakukan kejahatan. Anak-anak sering kali tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan dorongan impulsif mereka dan tidak menyadari konsekuensi etis dari perilaku mereka. Faktor eksternal yang memperburuk masalah ini termasuk lingkungan sosial yang permisif yang mendorong perilaku menyimpang, serta

kurangnya perhatian dan bimbingan dari orang tua. Anak-anak lebih mungkin melakukan perilaku kriminal dalam lingkungan yang tidak mendukung proses rehabilitasi.

- 2) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar telah menjalankan pembinaan anak residivis dengan pendekatan rehabilitatif yang menekankan pada pemulihan dan pengembangan diri melalui pendidikan, pelatihan, serta konseling. Namun, keberhasilan pembinaan ini kerap terhambat oleh penolakan dari masyarakat dan keluarga setelah anak kembali ke lingkungan sosial. Stigmatisasi negatif menyebabkan anak merasa terasing, sehingga berpotensi kembali ke lingkungan lama yang tidak kondusif. Dengan menggunakan pendekatan rehabilitatif yang memprioritaskan pemulihan dan pengembangan diri melalui pendidikan, pelatihan, dan konseling, Lembaga Pengembangan Anak Berkebutuhan Khusus Kelas 1 Blitar telah memberikan rehabilitasi bagi pelanggar hukum muda. Namun, ketika anak muda tersebut kembali ke dunia sosial, penolakan dari keluarga dan masyarakat sering kali menghambat pencapaian pertumbuhan ini. Ketika seorang anak muda mengalami stigma negatif, mereka merasa terasing dan mungkin kembali ke lingkungan buruk mereka sebelumnya.

Saran

- 1) Keluarga memiliki peran krusial dalam membentuk karakter anak, sehingga dukungan emosional dan pola asuh yang positif perlu diperkuat, terutama setelah anak menyelesaikan masa pembinaan. Keterlibatan aktif orang tua dapat mencegah anak kembali ke lingkungan yang negatif. Selain itu, masyarakat juga diharapkan membangun lingkungan yang inklusif dan peduli, guna mendukung reintegrasi sosial anak dan mencegah residivisme.
- 2) Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas program pembinaan bagi anak binaan, khususnya dengan memperhatikan aspek psikologis dan sosial anak. Pendekatan berbasis psikoterapi dan konseling sangat dibutuhkan untuk membantu anak dalam mengatasi trauma masa lalu serta meningkatkan kemampuan pengendalian diri. Selain itu, penting untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program rehabilitasi agar anak tidak kembali mengulangi tindak pidana setelah bebas. Kemudian selama pembinaan di Lembaga pembinaan anak berhadapan dengan hukum diharapkan untuk lebih sering dipantau dan diikutsertakan dalam kegiatan yang positif.

Daftar Pustaka

Rumanda. (2021). *Kejahatan Kekerasan Dalam Kriminologi*. Ambon: Bakti Mulia.

Adami. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Tindak Pidana, Teori Pemindaan*. Jakarta: Raja Grafindo.

Simanjutak. (t.thn.). *Latar Belakang Kenakalan Anak-Etimologi Juvenile Delinquency*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.